

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KUB JEPARA SENTRA FURNITUR

---

Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara  
Jawa Tengah  
Email : ana.ijazani@gmail.com

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>20/02/15</b>	<b>19/02/21</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>26 – 30 Januari 2015</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>19/02/15</b>

## Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/I-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Lampiran 2.7 tentang Standar verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Pada Tanda Daftar Industri (TDI)		
Tim Audit	Lead Auditor : Noki Purwaka Auditor : Vivien Lestari		
Tim PengambilKeputusan	Thesis Budiarto		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tbudiarto@SCSglobalServices.com">tbudiarto@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>

## IdentitasAuditee

Nama organisasi	KUB Jepara Sentra Furniture		
Manajemen Representatif	Afwana Ijazani		
Alamat	Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah	Telepon	0813 8875 8737
		Fax	-
		E-mail	Ana.ijazani@gmail.com
		Website	-

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	N/A	N/A
Pertemuan pembukaan	26 Januari 2015, Kantor KUB Jepara Sentra Furniture	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan ketentuan SVLK.</li> <li>- Metode verifikasi dan permintaan akses dokumen &amp; data.</li> <li>- Daftar hadir, BA, dan notulen rapat pembukaan tersedia.</li> </ul>
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	27 – 29 Januari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi Prinsip 1 s.d. 4.</li> <li>- Verifikasi terhadap pemasok dan menyusun daftar pemasok bahan baku.</li> <li>- Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian antar dokumen.</li> <li>- Pemeriksaan input, proses produksi, dan output di industri serta uji petik.</li> <li>- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu dan pengecekan simpul kritis.</li> <li>- Penelusuran ke 4 (empat) anggota kelompok</li> </ul>
Pertemuan penutupan	30 Januari 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.</li> <li>- Dari 51 verifier terdapat 29 verifier yang tidak diverifikasi.</li> <li>- Prinsip 1, 2, 3, dan 4 sudah berjalan baik. Ditemukan 10 (sepuluh) ketidaksesuaian</li> <li>- Daftar hadir, BA Penutupan dan notulen rapat tersedia.</li> </ul>
Pemenuhan PTKP	13/02/2015	Tindakan koreksi telah dikirim oleh auditee dan dapat diterima oleh tim audit sehingga 10 (sepuluh) Ketidaksesuaian telah ditutup.
Pengambilan keputusan		

## B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P 1	K 1.1	1.1.1	1	Memenuhi	KUB merupakan koperasi yang beranggotakan atas Perusahaan dengan legal ijin industry berupa TDI dan mempunyai status kepemilikan perorangan. Terdapat legalitas pendirian perusahaan TDI.
			2	Memenuhi	Terdapat SIUP yang sah dan masih berlaku, sesuai dengan kegiatan usahanya
			3	Memenuhi	Terdapat HO (izin gangguan) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usaha
			4	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan yang sah dan masih berlaku
			5	Memenuhi	Tersedia NPWP, SKT dan /atau SPPKP unit usaha dan 9 digit awal NPWP telah sesuai dengan dokumen lainnya.
			6	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya
			7	Memenuhi	Terdapat dokumen TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengandokumen terkait lainnya
	1.1.2		Memenuhi	Terdapat dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan dokumen lainnya	
	K 1.2	1.2.1		Tidak diverifikasi	Perusahaan diketahui tidak pernah melakukan pembelian impor baik kayu maupun produk kayu
		1.2.2		Tidak diverifikasi	Perusahaan diketahui tidak pernah melakukan pembelian impor baik kayu maupun produk kayu
	K1.3	1.3.1		memenuhi	Tersedia akte pembentukan kelompok
P 2	K 2.1	2.1.1	a	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota serta kontrak suplai bahan baku
			b	Memenuhi	Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			c	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
			d	Tidak diverifikasi	Perusahaan tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran
			e	Tidak diverifikasi	Perusahaan tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri.
			f	Memenuhi	Terdapat Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
			g	Tidak diverifikasi	Pada saat audit sertifikasi SVLK dilakukan, team auditor hanya melakukan verifikasi dokumen pada periode Oktober s/d Desember 2014 dan sedangkan kewajiban semua pemasok yang digunakan harus bersertifikat S-LK dan/atau DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok) akan diterapkan mulai Januari 2015, sehingga efektifitas penerapan dari verifier ini akan dicek pada saat audit penilikan dilakukan
		2.1.2	a	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan mutasi kayu. Terdapat hubungan logis antara input-output
			b	Memenuhi	Produksi industri tidak memenuhi kapasitas produksi
			c	Tidak diverifikasi	Perusahaan tidak pernah melakukan produksi produk yang berbahan baku kayu lelang
		2.1.3	a	Tidak Diterapkan	Perusahaan tidak menggunakan melakukan kegiatan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
			b	Tidak Diterapkan	Perusahaan tidak menggunakan melakukan kegiatan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
			c	Tidak Diterapkan	Perusahaan tidak menggunakan melakukan kegiatan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
			d	Tidak Diterapkan	Perusahaan tidak menggunakan melakukan kegiatan kontrak jasa

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					pengolahan produk dengan pihak lain
			e	Tidak Diterapkan	Perusahaan tidak menggunakan melakukan kegiatan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
		2.2.1.	a	Tidak Diterapkan	Anggota kelompok tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi
			b	Tidak Diterapkan	Anggota kelompok tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga dokumen Bill of Lading (B/L) tidak diverifikasi
			c	Tidak Diterapkan	Anggota kelompok tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga Packing List(P/L) dokumen lisensi impor tidak diverifikasi
			d	Tidak Diterapkan	Anggota kelompok tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga dokumen invoice tidak diverifikasi
			e	Tidak Diterapkan	Anggota kelompok tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga dokumen deklarasi impor tidak diverifikasi
			f	Tidak Diterapkan	Anggota kelompok tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga dokumen Rekomendasi impor tidak diverifikasi
			g	Tidak Diterapkan	Anggota kelompok tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga bukti pembayaran bea masuk tidak diverifikasi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			h	Tidak diverifikasi	Anggota kelompok tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) tidak diverifikasi
			i	Tidak diverifikasi	Anggota kelompok tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga dokumen bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi
P 3	K 3.1	3.1.1		Memenuhi	Seluruh perdagangan pemindahatanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
			K 3.2	3.2.1	a
	b	Memenuhi			Dokumen PEB telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (packing list, invoice, B/L).
	c	Memenuhi			Dokumen Packing List telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, invoice, B/L).
	d	Memenuhi			Dokumen invoice telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, packing list, B/L).
	e	Memenuhi			Dokumen B/L telah sesuai dan didukung dengan dokumen PEB.
	f	Tidak diverifikasi	Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan Pasal 18 Ayat (2) IKM pemilik ETPIK yang menjual produk industry kehutanan yang termasuk dalam Lampiran I Kelompok B dan telah terdaftar dalam daftar yang		

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan jika belum memiliki dokumen sertifikat SVLK dapat melakukan kegiatan ekspor dengan menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor sebagai pengganti Dokumen V-Legal
			g	Tidak diverifikasi	Dari review dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa produk yang diekspor oleh anggota kelompok adalah furnitur dengan HS Code 9403.60.90.00, 9401.69.0090 dan 4414.00.00.00. Menurut Permendag 64/2012 pasal 12 jo 81/2013, produk tersebut tidak termasuk kategori produk yang harus diverifikasi teknis.
			h	Tidak diverifikasi	Produk yang diekspor oleh UD anggota kelompok adalah furniture yang tidak termasuk kategori produk yang terkena kewajiban untuk membayar bea keluar. Oleh karena itu verifier ini memiliki norma penilaian tidak diverifikasi.
			i	Tidak diverifikasi	Anggota kelompok tidak mengekspor produk yang bahan bakunya terkena pembatasan perdagangan (CITES). Jenis kayu yang digunakan adalah jati, mangga dan mahoni lokal Indonesia.
		3.3.1		Tidak Diterapkan	Sampai saat audit, anggota kelompok belum ada yang menggunakan tanda V_Legal akan tetapi terdapat komitmen bahwa penggunaan tanda v-legal akan efektif digunakan setelah mendapatkan sertifikasi. Oleh karena itu untuk saat ini tanda v-legal tidak diverifikasi.
P 4	K 4.1	4.1.1	a	Memenuhi	<p>a. Tersedia Dokumen Prosedur K3 dan telah diimplementasikan di lapangan dengan baik.</p> <p>b. Terdapat Tim K3 yang bertugas mengendalikan pelaksanaan K3 di perusahaan.</p>



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			b	Memenuhi	Tersedia peralatan pemadam api berupa APAR; serta APD berupa masker serta Kotak perlengkapan P3K. Di lokasi pabrik juga telah dipasang petunjuk arah evakuasi dan juga titik kumpul serta rambu-rambu K3.
			c	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja
	K 4.2	4.2.1		Memenuhi	Tersedia kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat didalam serikat pekerja
		4.2.2		Memenuhi	Terdapat peraturan perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
		4.2.3		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang dibawah umur